



PUTUSAN
Nomor 1136/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 11 Nopember 2016 pada register perkara Nomor 1136/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 11 Nopember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 1999 di

Hal. 1 dari 8 Put. No. 1136/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.21.06.11/Pw.01/27/11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, bertanggal 09 November 2016.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 15 (lima belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, awalnya bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

a. ANAK 1, umur 12 tahun

b. ANAK 2, umur 10 tahun

kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Termohon sering marah dan sering berkata kasar

b. Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2015 dan pada saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di yang ada di Desa Mattaro Purae, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Hal. 2 dari 8 Put. No. 1136/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Husnah binti H. Ruddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada termohon dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan termohon, akan tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 8 Put. No. 1136/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 21.06.11/Pw.01/27/11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Bone, bertanggal 09 Nopember 2016, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.)

B. Saksi-saksi:

1.-----

SAKSI XX, umur 31 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Tawaroe, Desa Uloe, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena betetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri selama 15 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon awalnya rukun damai namun pada tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi sehingga termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang karena termohon meninggalkan pemohon selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil karena termohon tidak bersedia rukun dengan pemohon.

Hal. 4 dari 8 Put. No. 1136/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



2. Yusri bin Rafi. Dahlan, umur 30 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Dusun Solo, Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon sebagai sopir.

- Bahwa pada bulan September 2015 antara pemohon dengan termohon terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang karena termohon meninggalkan pemohon.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil karena termohon tidak bersedia rukun dengan pemohon.

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara pemohon dan termohon melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak

Hal. 5 dari 8 Put. No. 1136/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



mungkin dilakukan karena pihak termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI XX dan Yusri bin Rafi yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 15 tahun lebih dan tlah dikarniai dua orang anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak menghargai pemberian Pemohon sebagai sopir serta sering marah-marah;

Hal. 6 dari 8 Put. No. 1136/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang karena termohon pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua

Hal. 7 dari 8 Put. No. 1136/Pdt. G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boccoe, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama Kecamatan Palangga tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama Kecamatan Palangga tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 8 dari 8 Put. No. 1136/Pdt. G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H.Abd. Samad sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. H.Abd. Samad

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil,SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	450.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 9 dari 8 Put. No. 1136/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 8 Put. No. 1136/Pdt. G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)